

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada pemeriksaan kegiatan infrastruktur Gampong, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomr 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
   a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Gampong pada tempat-tempat strategis;
   b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga yang telah ditetapkan Pemerintah Kota;
   c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
   d. khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
   e. menetapkan penyedia Barang/jasa;
   f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
   g. menandatangani Surat Perjanjian;
   h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/jasa;
   i. mengelola kegiatan ditingkat Gampong; dan
   j. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Keuchik dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, khususnya untuk pekerjaan jasa asistensi konstruksi, Gampong dan/atau TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta yang telah bersertifikasi sesuai dengan keahlian dibidangnya.

(3) Tenaga ahli/teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sebagai fasilitator teknis yang berasal dari SKPD bidang Pekerjaan Umum.

(4) Gampong dan/atau TPK dapat menunjuk tenaga ahli/teknis dari unsur tenaga profesional yang berbadan hukum dan diikat dengan kontrak kerja.

(5) Tenaga profesional sebagaimana yang dimaksud ayat (4) membuat gambar desain dan RAB sesuai dengan kebutuhan Gampong.

(6) Gambar desain dan RAB sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dianalisa oleh Tenaga ahli teknis sebagaimana dimaksud ayat (3).

(7) Biaya jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (5) maksimal sebesar 3% (tiga persen) dari biaya konstruksi.

(8) Perencanaan kegiatan non infrastruktur menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(9) Gampong dan/atau TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa apabila:
a. belum tersedia anggaran;
b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBG.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur, Gampong dan/atau TPK dapat menggunakan jasa pengawas profesional dibidangnya yang berbadan hukum dan diikat dengan kontrak kerja.

(2) Biaya jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal sebesar 3% (tiga persen) dari biaya konstruksi.

(3) Hasil pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan dengan dokumen sebagai berikut:
a. Perubahan rencana (jika diperlukan);
b. Laporan Kemajuan Kegiatan (mingguan dan bulanan);
c. Laporan Akhir kegiatan (gambar purna laksana);
d. Foto Dokumentasi Pelaksanaan.

(4) Dalam rangka penyediaan tenaga pengawas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gampong dan/atau TPK mengutamakan tenaga pengawas profesional yang berasal dari Gampong itu sendiri.

(5) Gampong dan/atau TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa apabila:
a. belum tersedia anggaran;
b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 JULI 2017

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA